



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SYAHRANI bin AHMAD;**
- 2 Tempat lahir : Batali;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Maret 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut KM 25, RT.004, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRANI Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana dakwaan **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda listrik merk U-WINFLY warna orange;
Dikembalikan kepada pemiliknya Siti Pratiwi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-71/KSNGN/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA SYAHRANI Bin AHMAD** pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Warung SITI PRATIWI Jalan Tjilik Riwut KM 16 RT.007/ RW.000. Desa Hampalit, Kec. Katingnan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **telah mengambil sesuatu benda atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum** yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Warung milik Saksi SITI PRATIWI Jalan Tjilik Riwut KM 16 RT.007/ RW.000. Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, dan sesampainya di warung milik Saksi SITI PRATIWI, Terdakwa masuk ke warung melalui pintu seng belakang warung yang tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka dengan cara menarik pintu tersebut, setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda listrik merk U-WINFLY warna orange dengan kunci kontaknya beserta chargernya masih menempel di sepeda, dan membawanya keluar dengan cara menuntun ke luar melewati pintu belakang warung, sesudah di luar warung Terdakwa menaiki sepeda listrik tersebut dan mengendarainya pergi. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Ju'mat 19 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mengecat dengan menggunakan cat semprot merubah warna spakbor sepeda bagian depan sepeda menjadi silver. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda listrik tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Nani Miranti
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Pratiwi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Pratiwi binti Suhudi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian barang milik Saksi selaku korban;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di Warung Siti Pratiwi yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT. 007, RW. 000 Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange milik Saksi sendiri dan yang pencurian tersebut adalah saudara Terdakwa SYAHRANI bin AHMAD yang saat ini ada di persidangan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut di Toko Aneka 16 yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Desember 2022 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa masuk melalui pintu gudang belakang warung milik Saksi yang terbuat dari seng yang mana pada saat itu tidak terkunci lalu masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan Saksi kenal karena Terdakwa dulunya supir truk sering nongkrong di warung milik Saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi memasukkan 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut ke dalam warung, setelah itu Saksi pergi untuk membayarkan gas di Jalan Bhayangkara sekitar 1 (satu) jam, sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Saksi kembali ke warung, saat itu Saksi belum menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut sudah tidak ada di warung, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Sdr. David (anak Saksi) ingin pergi ke Masjid menggunakan sepeda listrik tersebut ia menanyakan kepada Saksi "Ma, sepedanya dimana, Ma?" lalu Saksi jawab "Di gudang, Le" kemudian Saksi bersama anak-anak Saksi dan Sdr. Aan Anton Yuniar mencari sepeda tersebut dan baru kami menyadari bahwa sepeda listrik milik Saksi tersebut sudah tidak ada di warung/gudang. Mendapati hal tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;
- Bahwa warung tempat Saksi berjualan tersebut sekaligus tempat tinggal Saksi dan Keluarga Saksi untuk melakukan semua aktivitas di tempat tersebut seperti tidur, makan ataupun mandi dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tinggal di warung tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Aan Anton Yuniar (anak Saksi), 3 (tiga) orang anak-anak Saksi yang masih kecil, Sdri. Sri Kuswati (adik Saksi) dan Sdr. Sugianto (suami dari Sdri. Sri Kuswati);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut;
- Bahwa yang menemukan sepeda listrik tersebut adalah Saksi saat berpapasan dengan Saksi Rahmat Baini bin Muhammad Basuni (Alm) di jalan yang sedang menggunakan sepeda listrik, yang Saksi ketahui bahwa sepeda listrik tersebut adalah milik Saksi yang hilang tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selain sepeda listrik, Terdakwa juga mengambil charger dari sepeda listrik tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange di persidangan ini adalah sepeda listrik milik Saksi yang telah Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

2. Rahmat Baini bin Muhammad Basuni (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan ibu Saksi telah membeli sepeda listrik dari Terdakwa yang ternyata sepeda tersebut didapat oleh Terdakwa dari mencuri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik Kepolisian bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di Warung Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal pencurian tersebut dan setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda listrik merk *U-WINFLY* warna orange milik Saksi Korban, Sdri. Siti Pratiwi, dan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang saat ini ada di persidangan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau sepeda listrik tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian karena yang membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut adalah ibu Saksi dari Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Saksi kenal karena Terdakwa dulunya adalah teman dari Bapak Saksi yang sama-sama bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi pulang kerja dan sampai di rumah ibu Saksi di KM.17, Saksi mendapati ada 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange di depan rumah ibu Saksi, kemudian Saksi tanyakan kepada ibu Saksi sepeda siapa itu, ibu Saksi menjawab bahwa sepeda tersebut baru dibeli dari orang yang ibu Saksi lupa namanya namun ibu Saksi kenal karena dulunya orang tersebut berteman dengan bapak Saksi juga, kemudian Saksi tanyakan bagaimana ceritanya bahwa orang tersebut bisa menjual sepeda listrik tersebut kepada ibu Saksi, kemudian ibu Saksi bercerita awalnya hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB ibu Saksi kembali dari berjalan-jalan di luar dan mendapati Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange, kemudian ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada perlu apa ke sini?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saksi ke sini coba-coba mau menawarkan sepeda listrik" dijawab ibu Saksi "tau dari mana kami mau cari sepeda listrik?" dijawab Terdakwa "Saksi kesini coba-coba saja mau menawarkan sepeda listrik karna di rumah tidak terpakai". Pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda listrik tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada saat itu ibu Saksi jadi membeli sepeda listrik tersebut dengan memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata kepada Terdakwa besok-besok aja sisanya, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi dan menagih kekurangan harga sepeda listrik yang ia jual sebelumnya dan ibu Saksi memberikan sisa kekurangan harga sepeda listrik tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dan beberapa hari kemudian tiba-tiba datang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian yang menanyakan terkait sepeda listrik tersebut yang setelah diterangkan merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan ibu Saksi pada saat Terdakwa menjual sepeda listrik tersebut kepada ibu Saksi, ia berkata bahwa sepeda listrik tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda listrik tersebut beserta dengan chagernya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange di persidangan ini adalah sepeda listrik yang ibu Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Warung Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange milik Saksi Siti Pratiwi dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yaitu pertama-tama Terdakwa masuk ke warung Saksi Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pintu seng belakang warung, pintu seng tersebut tidak dikunci maka dari itu Terdakwa bisa masuk dengan cara membuka (tarik) pintu tersebut, setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange berada di dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa lihat ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontakannya beserta chargernya di sepeda listrik tersebut. Lalu sepeda listrik tersebut Terdakwa tuntun ke luar melewati pintu belakang warung tempat Terdakwa awalnya masuk kedalam warung, sesudah di luar warung Terdakwa naiki sepeda listrik tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Siti Pratiwi lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun terakhir karena dulu pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir, Terdakwa sering nongkrong, dan mengisi BBM di warung milik Saksi Siti Pratiwi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembongkaran atau memanjat atau memecah atau dengan menggunakan alat yang lain pada waktu itu, karena pada saat itu pintunya tidak dikunci, dan Terdakwa dengan mudah masuk ke warung tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda listrik tersebut kemudian pada hari Ju'mat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli cat semprot warna silver, dan Terdakwa mengecat bagian samping kiri, bagian batok kepala dan bagian selebor depan dengan cat semprot warna silver tersebut. Setelah sepeda listrik tersebut Terdakwa cat, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke Rumah Ibunya Rahmat Baini di KM.17, Desa Hampalit, namun sepeda listrik tersebut masih di Rumah Sdr. Inul di KM.14,5 Desa Telangkah, sesampainya di sana Terdakwa tawarkan kepada Ibunya Rahmat Baini, bahwa Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange, Terdakwa sampaikan pula ke Ibunya Rahmat Baini bahwa sepeda listrik tersebut milik Terdakwa sendiri dan ingin Terdakwa jual dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa sedang butuh uang, Ibunya Rahmat Baini ingin melihat barangnya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa balik mengambil sepeda listrik tersebut dan langsung membawanya ke rumah Ibunya Rahmat Baini, setelah Ibunya Rahmat Baini melihat sepeda listrik yang Terdakwa bawa ia menawarkan lagi harga yang Terdakwa sampaikan sebelumnya, namun Terdakwa sampaikan lagi bahwa harga tersebut sudah tidak bisa dikurangi. Akhirnya Ibunya Rahmat Baini setuju untuk membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Malam itu Ibunya Rahmat Baini membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata sisanya besok-besok lagi. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Ibunya Rahmat Baini

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mengambil sisanya, dan setelah bertemu Ibunya Rahmat Baini, ia langsung memberikan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya muncul keinginan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui kalau warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal dari Saksi Siti Pratiwi dan keluarganya dalam melakukan aktivitas sehari-hari di situ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange pada saat kejadian tersebut, sebelumnya tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yakni Saksi Siti Pratiwi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi sehari-harinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange di persidangan ini adalah sepeda listrik milik Saksi Siti Pratiwi yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat yang meringankannya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Warung Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* beserta kunci dan chargernya, yang merupakan milik Saksi Siti Pratiwi;

- Bahwa benar untuk selanjutnya pada hari Ju'mat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengecat bagian samping kiri, bagian batok kepala dan bagian selebor depan dengan cat semprot warna silver tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual sepeda listrik tersebut kepada ibu dari Saksi Rahmat Baini seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada ibu dari Saksi Rahmat Baini jika sepeda listrik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda listrik tersebut yaitu Terdakwa masuk ke warung Saksi Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pintu seng belakang warung yang tidak dikunci dengan cara membuka (tarik) pintu tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange beserta kunci dan chargernya, dan dibawa keluar melewati pintu belakang warung tempat Terdakwa awalnya masuk ke dalam warung, sesudah di luar warung Terdakwa naiki sepeda listrik tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi sehari-harinya;
- Bahwa benar Saksi Siti Pratiwi membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut di Toko Aneka 16 yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 4 Desember 2022 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange tersebut, tidak memiliki izin dari Saksi Siti Pratiwi selaku pemilik sepeda listrik;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange di persidangan ini adalah sepeda listrik milik Saksi Siti Pratiwi yang telah Terdakwa ambil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;
- Ad.2. Mengambil sesuatu barang;
- Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SYAHRANI bin AHMAD dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan perorangan yang dapat diajukan sebagai obyek hukum dalam perkara *a quo*. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” di sini hanya sebatas mengenai apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan “barang siapa” yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari tempat asal benda tersebut ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa masuk ke warung Saksi Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007, RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pintu seng belakang warung yang tidak dikunci dengan cara membuka (tarik) pintu tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange beserta kunci dan chargernya, dan dibawa keluar melewati pintu belakang warung tempat Terdakwa awalnya masuk kedalam warung, sesudah di luar warung Terdakwa naiki sepeda listrik tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange beserta kunci dan chargernya merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dimana Saksi Siti Pratiwi membelinya di Toko Aneka 16 yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Desember 2022 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang tersebut pada unsur sebelumnya, sebagian atau seluruhnya merupakan milik dari orang lain, bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda listrik dari warung milik Saksi Siti Pratiwi, dimana sepeda listrik tersebut Saksi Siti Pratiwi beli di Toko Aneka 16 yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 4 Desember 2022 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa selama persidangan menyatakan bahwa memang sepeda listrik tersebut adalah milik Saksi Siti Pratiwi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa masuk ke warung Saksi Siti Pratiwi, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut, KM.16, RT.007,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pintu seng belakang warung yang tidak dikunci dengan cara membuka (tarik) pintu tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange beserta kunci dan chargernya, dan dibawa keluar melewati pintu belakang warung tempat Terdakwa awalnya masuk ke dalam warung, sesudah di luar warung Terdakwa naik sepeda listrik tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pada hari Ju'mat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengecat bagian samping kiri, bagian batok kepala dan bagian selebor depan dengan cat semprot warna silver tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual sepeda listrik tersebut kepada ibu dari Saksi Rahmat Baini seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa pribadi, yaitu untuk membeli keperluan pribadi sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual sepeda listrik tersebut tidak memiliki ijin dari Saksi Siti Pratiwi selaku pemilik sepeda listrik tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan besaran pidana yang ditentukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda listrik merek U-WINFLY warna orange merupakan barang milik Saksi Siti Pratiwi yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicuri oleh Terdakwa, dan masih bernilai ekonomis, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Siti Pratiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U-WINFLY* warna orange dikembalikan kepada Siti Pratiwi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Septa Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dalam persidangan Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Afrian Faryandi, S.H.

Ttd.

Win Widarti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Guntur Nurjadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Atrikuasa, S.H.